PERANAN ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN PERKARA PIDANA

(STUDI PENANGANAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

WIDYA LESMANA
03.940.070

Program Kekhususan

Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG

2007

No Reg : 109 / PK IV / VII / 2007

PERANAN ALAT BUKTI DALAM MEMBUKTIKAN PERKARA PIDANA
(STUDI PENANGANAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)

(Widya Lesmana, 03940070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Ekstensi , Tahun 2007, Jumlah 77 Halaman)

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan adanya unsur barang siapa, unsur disengaja, direncanakan terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain.Tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi karena adanya rasa dendam dan sakit hati pada seseorang yang memungkinkan seorang terdakwa dapat mempersiapkan dan memikirkan cara-cara untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Untuk menyatakan seseorang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana harus dapat dibuktikan melalui pembuktian di sidang pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana peranan alat bukti dalam membuktikan perkara pidana, apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan pidana berat dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan dan melihat pelaksanaannya dalam praktek di lapangan yang berdasarkan data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna kelengkapan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan alat bukti dalam membuktikan perkara pidana sangat berperan penting dan sangat berpengaruh dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang (terdakwa) dan hal tersebut sangat tergantung kepada alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana berat dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan juga alat bukti yang diperiksa dipersidangan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari terdakwa untuk memperkuat bukti-bukti dalam pemeriksaan dan juga terdakwa memberi keterangan berbelit-belit serta sulitnya mencari saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam suatu negara hukum seperti halnya di Indonesia suatu tindak pidana bagaimanapun wujudnya selalu dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Setiap kejahatan dan pelanggaran terhadap undang-undang sudah pasti ada sanksinya, akan tetapi untuk menentukan kebenaran dan kepastiannya bahwa seseorang yang dianggap atau dicurigai melakukan kejahatan dan pelanggaran maka dipandang perlu memperhatikan bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti perbuatan seseorang harus memenuhi unsur-unsur ini dan harus dibuktikan dengan alat bukti.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri jika perkara itu tertangkap tangan. Penuntut umum dalam mengajukan perkara ke pengadilan haruslah diiringi dengan bukti dan barang bukti ke sidang pengadilan, karena dari jawaban mengenai bukti inilah tergantung apakah terdakwa akan

dinyatakan bersalah atau dibebaskan, karena didalam hukum pidana yang dicari itu adalah kebenaran materil atau kebenaran sejati .

Untuk mencari kebenaran sejati itu diperlukan adanya bukti-bukti yang kuat serta keyakinan hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan kesidang pengadilan. Apabila tidak ada alat bukti yang mendukung surat dakwaan terutama benda berwujud sebagai alat pembantu bagi terdakwa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, maka pengadilan menolak pengajuan perkara tersebut ke persidangan.

Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Salah satu kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350 KUHP Buku ke II Bab XIX. Pasal 338 KUHP lazim disebut pembunuhan biasa, oleh karena merupakan tindak pidana pokok bagi jenis tindak pidana lainnya, artinya bilamana suatu pembunuhan biasa disertai dengan salah satu pemberatan maka tidak lagi disebut pembunuhan biasa melainkan pembunuhan dengan kualifikasi. Pada proses peradilan selanjutnya melalui serangkaian pembuktian, peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, yang memuat

ancaman secara alternatif pertama berupa pidana mati dan sebagai alternatif kedua dengan ancaman pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan alasan yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang :

" **Peranan Alat Bukti Dalam Membuktikan Perkara Pidana (Studi Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)".**

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menguraikan masalah tindak pidana khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana peranan alat bukti dalam membuktikan perkara Pidana dikaitkan dengan ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul yang penulis buat maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan alat bukti dalam membuktikan perkara Pidana.
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana berat dalam tindak pidana pembunuhan berencana .
3. Apa saja kendala yang dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusannya dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan alat bukti dalam membuktikan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana berat dalam tindak pidana pembunuhan berencana .
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pembunuhan berencana .

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini terdiri dari :

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran
   b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan hukum khususnya peranan alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
   c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang peranan alat bukti dalam perkara pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana .

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu dengan

melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti : buku, majalah, dan lain sebagainya .

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, dilakukan penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa :

1. Buku hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan
2. Buku hukum sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dan Poltabes Padang. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan wawancara dengan Hakim dan Penyidik.

3. Alat Pengumpul Data

Adapun alat data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan alat bukti dalam membuktikan perkara pidana sangat berperan penting dan sangat berpengaruh dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang (terdakwa) dan hal tersebut sangat tergantung kepada alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, diluar daripada yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP baik oleh ketua sidang, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, maupun oleh terdakwa sendiri dilarang mempergunakannya karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Disamping alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang diperlukan juga keyakinan hakim dalam membuktikan suatu perkara pidana.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana berat dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah kebebasan Hakim dalam suatu negara hukum, didalam persidangan di pengadilan Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku. Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang Hakim harus berpedoman dan juga harus mempertimbangkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan juga alat bukti yang diperiksa dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku -Buku

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* .Cet. III. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sapta Arhta Jaya

Bambang Poernomo. *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Liberty .

Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika .

Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Moeljatno . *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jilid II. Cet IV. Jakarta : Sinar Grafika.

Noorwahidah Hafez Ansyari. *Pidana Mati Menurut Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas, 1982.

R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradya Paramita. 1980.

SR. Sianturi. *Azaz- Azaz Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni PTHM-AHM. 1996.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.1976.

Wirjono Projodikoro. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta : Eresco. 1986.